

POLIS STANDAR ASURANSI KEBONGKARAN INDONESIA

Bahwa Tertanggung telah mengajukan suatu permohonan tertulis yang menjadi dasar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini, Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap kehilangan dan atau kerusakan atas Obyek Pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan dan atau dibuatkan endorsemen pada Polis ini.

B A B I J A M I N A N

PASAL 1

Pertanggungan ini menjamin :

1. kehilangan atas obyek pertanggungan sebagai akibat pencurian yang harus disertai dengan pengrusakan atau pemaksaan terhadap bangunan dimana obyek pertanggungan berada atau disimpan, yang dilakukan oleh pencuri ketika memasuki atau keluar dari bangunan.
2. kerusakan atas obyek pertanggungan sebagai akibat tindakan pencuri ketika melakukan tindakan pencurian tersebut.

B A B II P E N G E C U A L I A N

PASAL 2

1. *Pertanggungan ini **tidak menjamin** kehilangan dan atau kerusakan, yang disebabkan oleh:*
 - 1.1. *Pencurian yang dilakukan oleh :*
 - 1.1.1. *Tertanggung sendiri;*
 - 1.1.2. *suami atau istri, anak, orang tua, saudara sekandung*
 - 1.1.3. *orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung;*
 - 1.1.4. *orang yang tinggal bersama Tertanggung;*
 - 1.1.5. *pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung merupakan badan hukum;*
 - 1.2. *Pencurian yang dilakukan pada saat bangunan dimana obyek pertanggungan tersebut berada atau disimpan, tidak berpenghuni dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut.*
2. *Pertanggungan ini **tidak menjamin** kehilangan dan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari:*
 - 2.1. *kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan; Penyitaan atau penghancuran dari pihak yang berwenang*
 - 2.2. *kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor, gejala geologi atau meteorologi lainnya;*
 - 2.3. *reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungkan;*
3. *Pertanggungan ini **tidak menjamin** :*
 - 3.1. *kehilangan dan atau kerusakan yang terjadi ketika obyek pertanggungan sedang disewa.*

- 3.2. *kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung sebagai akibat adanya pencurian.*
4. *Pertanggungan ini **tidak menjamin** kehilangan dan atau kerusakan atas :*
- 4.1. *“Uang”, medali atau koin, surat-surat berharga, denah-denah, dokumen-dokumen perencanaan dan atau segala macam dokumen, manuskrip, naskah, catatan pembukuan, dan lain-lain sejenisnya;*
 - 4.2. *logam mulia, emas, perak, platinum, baik berupa batangan maupun perhiasan, berlian, batu permata, batu akik, dan lain-lain sejenisnya baik yang lepas maupun yang terpasang;*
 - 4.3. *lukisan-lukisan, barang-barang antik, porselen, barang-barang yang terbuat dari kaca dan atau sejenisnya, terkecuali dinyatakan dengan tegas dalam polis*
 - 4.4. *sepeda, dan atau kendaraan bermotor berikut perlengkapannya;*
 - 4.5. *hewan dan atau ternak piaraan,*
 - 4.6. *tanaman hias.*

B A B III D E F I N I S I

PASAL 3

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Polis ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. **Barang baru** adalah barang yang dibeli atau diperoleh dalam kondisi baru kurang dari 12 (dua belas) bulan.
2. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
3. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
4. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
5. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
6. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.

8. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
9. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
10. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
11. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
12. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
13. **Penjarahan** adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antardaerah atau antarfaksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.
16. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah.
17. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
18. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
19. **Tawuran** adalah perkelahian antar kelompok orang yang melibatkan minimal sebanyak 5 (lima) orang menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain yang belum dianggap sebagai **Kerusuhan**.
20. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya

termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

21. **Uang** adalah uang tunai termasuk cek, cek perjalanan, giro, saham, obligasi, deposito, wesel, perangko, meterai dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan dengan segera.

B A B IV S Y A R A T U M U M

PASAL 4 KEWAJIBAN UNTUK MENGUNGKAPKAN FAKTA

1. Tertanggung **wajib** :
 - 1.1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - 1.2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

PASAL 5 PENENTUAN HARGA PERTANGGUNGAN

Terkecuali diperjanjikan lain, maka :

1. Untuk *barang baru*, penentuan Harga Pertanggungan berdasarkan hargaperolehan barang tersebut berdasarkan faktur atau kuitansi, tanpa ditambah unsur laba.
2. Untuk *barang lama*, penentuan Harga Pertanggungan berdasarkan hargaperolehan barang tersebut dikurangi dengan penyusutan atau depresiasi tehnik, tanpa ditambah unsur laba.

PASAL 6 PEMBAYARAN PREMI

1. Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal:
 - 1.1. jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis;
 - 1.2. jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan pada saat Polis diterbitkan.

2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - 2.1. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - 2.2. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - 2.3. Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis
3. Jika Tertanggung tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, **Polis ini berakhir dengan sendirinya sejak berakhirnya tenggang waktu tersebut tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endosemen dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab berdasarkan polis.**
Namun demikian Tertanggung tetap berkewajiban membayar premi untuk jaminan selama tenggang waktu pembayaran premi, sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi satu tahun.
4. Jika pembayaran premi dilakukan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, maka pembayaran tersebut tidak berarti polis berlaku kembali sehingga Penanggung akan mengembalikan premi dimaksud setelah dipotong hak Penanggung atas pertanggungan yang telah berjalan.
5. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, **Penanggung akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi premi dalam tenggang waktu bersangkutan.**

PASAL 7 PERUBAHAN RISIKO

1. Tertanggung **wajib** memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila terjadi perubahan pada lokasi dan atau penggunaan atas bangunan dimana obyek pertanggungan tersebut berada.
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1) di atas, Penanggung berhak :
 - 2.1. menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau
 - 2.2. menghentikan pertanggungan dengan pengembalian premi sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (2).

PASAL 8 PEMERIKSAAN

Penanggung berhak melakukan pemeriksaan atas Obyek Pertanggungan setiap saat selama jangka waktu pertanggungan.

PASAL 9 PROSEDUR TUNTUTAN GANTI RUGI

1. Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kepentingan yang dipertanggungkan, **wajib** :
 - 1.1. melaporkan kepada Kepolisian setempat *selambat-lambatnya 3 (tiga) x 24 (duapuluh empat) jam.*
 - 1.2. melaporkan dengan segera secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung *selambat-lambatnya 3 (tiga) x 24 (duapuluh empat) jam*

- 1.3. dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pelaporan ayat 1.2 di atas Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam ayat 3 di bawah ini.
2. Pada waktu terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung **wajib** :
 - 2.1. melakukan segala usaha yang patut guna menjaga, memelihara, menyelamatkan sisa barang yang masih bisa diselamatkan;
 - 2.2. memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada Penanggung atau Kuasa Penanggung atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung untuk melakukan penelitian atas kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
3. Tertanggung **wajib** menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :
 - 3.1. Surat pengajuan tuntutan tertulis tentang kerugian tersebut, berikut dokumen-dokumen pendukung dan daftar perincian barang-barang yang hilang dan atau rusak termasuk perkiraan besarnya nilai kerugian.
 - 3.2. Surat Keterangan Kejadian dari Kepolisian setempat tentang adanya kerugian tersebut.
 - 3.3. Copy Polis, Lampiran / Endorsemen
 - 3.4. Dokumen lain yang relevan yang diminta Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Segala hak ganti-rugi **menjadi hilang** jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan Pasal ini.

PASAL 10 SISA BARANG

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung bertanggung jawab untuk menjaga dan menyimpan sisa barang yang dapat diselamatkan.
2. Ketentuan pada ayat (1) di atas tidak dapat diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung berdasarkan polis ini.
3. Barang yang telah mendapatkan ganti rugi menjadi hak Penanggung.

PASAL 11 LAPORAN TIDAK BENAR

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja :

1. *mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;*
2. *memperbesar jumlah kerugian yang diderita;*
3. *memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut hilang;*
4. *menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau sisa barang dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;*
5. *mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.*

PASAL 12 PENENTUAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN

Kecuali disetujui lain di dalam polis, penentuan harga dalam hal kerugian :

1. Didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur penyusutan atau depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba.
2. Barang dagangan dihitung menurut harga beli sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan faktor keusangan barang seperti ketinggalan mode, ketinggalan teknologi, usia barang dan sejenisnya.
3. Perabot dan perlengkapan rumah tangga, barang elektronik, barang-barang pribadi, barang-barang khusus lainnya (butir 3 dan 4 pada Ikhtisar Pertanggungan), nilai maksimum ganti rugi untuk setiap unitnya adalah 5% dari Harga Pertanggungan butir 3 dan 4 pada Ikhtisar Pertanggungan, kecuali disebutkan secara rinci mengenai jumlah unit, jenis, merek, tipe dan masing-masing Harga Pertanggungan

Dalam hal apapun batas tanggung jawab Penanggung tidak melebihi Harga Pertanggungan dari masing-masing obyek pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan dan secara keseluruhan tidak melebihi Total Harga Pertanggungan dalam Polis.

PASAL 13 CARA PENYELESAIAN DAN PENETAPAN GANTI RUGI

1. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas obyek pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :
 - 1.1. pembayaran uang tunai
 - 1.2. memperbaiki kerusakan yang terjadi,
 - 1.3. mengganti barang lain dengan merek, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada Polis atau dengan barang lain yang setara.
2. Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kehilangan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan masing-masing harta benda yang mengalami kerugian atau kehilangan.
3. Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian dan atau kerusakan.

Dalam hal terjadi kerugian yang melebihi jumlah premi dan pembayaran premi dilakukan secara angsuran, maka Tertanggung wajib melunasi premi sepenuhnya yang masih terhutang.

PASAL 14 PERTANGGUNGAN DI BAWAH HARGA

1. Jika pada saat terjadinya kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, Harga Pertanggungan lebih kecil daripada harga sebenarnya dari obyek pertanggungan sesaat sebelum terjadinya kerugian dan atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.
2. Jika terjadi Pertanggungan di bawah harga sebagaimana dimaksud diatas dan Tertanggung telah menerima pembayaran ganti rugi dari Penanggung sebesar Harga Pertanggungan, Tertanggung berhak atas sebagian nilai jual barang sisa yang dihitung secara proporsional antara selisih harga sebenarnya dengan Harga Pertanggungan terhadap harga sebenarnya

Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam polis.

PASAL 15 PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung pertanggungan-pertanggungan lain atas obyek pertanggungan dan atau kepentingan yang sama, jika ada.
2. Jika setelah pertanggungan ini dibuat, Tertanggung kemudian menutup pertanggungan lainnya atas obyek pertanggungan dan atau kepentingan yang sama, maka Tertanggung **wajib** memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung.

PASAL 16 GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP

1. Pada saat terjadi kerugian dan atau kerusakan, Tertanggung **wajib** memberitahukan secara tertulis pertanggungan-pertanggungan lain yang sedang berlaku atas obyek pertanggungan dan atau kepentingan yang sama.
2. Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas obyek pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, apabila obyek pertanggungan dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah seluruh Harga Pertanggungan polis yang ada (berlaku) lebih besar dari harga sebenarnya dari obyek pertanggungan dan atau kepentingan yang dimaksud itu sesaat sebelum terjadinya kerugian, maka jumlah ganti rugi maksimum yang dapat diperoleh berdasarkan Polis ini **berkurang secara proporsional** menurut perbandingan antara Harga Pertanggungan polis ini dengan jumlah seluruh Harga Pertanggungan polis yang ada (berlaku), tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
3. Ketentuan ayat (1) di atas akan dijalankan, walaupun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis yang diterbitkan pada tanggal yang berlainan, jika pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas.

Jika Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

PASAL 17 RISIKO SENDIRI

Untuk setiap kerugian dan atau kerusakan yang terjadi, Tertanggung menanggung terlebih dahulu jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam Polis.

Apabila terdapat pertanggungan di bawah harga sebagaimana diatur pada Pasal 14, maka perhitungan risiko sendiri dilakukan setelah perhitungan ganti rugi berdasarkan pertanggungan di bawah harga.

PASAL 18 SUBROGASI

1. Setelah pembayaran ganti rugi atas obyek pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam hal hak penuntutan terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat (2) di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

PASAL 19

PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

PASAL 20 PEMULIHAN HARGA PERTANGGUNGAN

Setelah terjadi kerugian sebagian pada obyek pertanggungan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Harga Pertanggungan akan berkurang sebesar jumlah ganti rugi.

Setelah pemulihan suatu kerusakan atau kerugian, Tertanggung dapat meminta pemulihan Harga Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

PASAL 21 HILANGNYA HAK GANTI RUGI

1. *Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini **hilang** dengan sendirinya apabila:*
 - 1.1. *tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 6 (enam) bulan sejak terjadinya kerugian dan atau kerusakan, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;*
 - 1.2. *tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi;*
 - 1.3. *tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.*
2. *Hak Tertanggung untuk menuntut ganti rugi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang telah disetujui Penanggung akan **hilang** apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan secara tertulis atau tidak menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.*

PASAL 22 MATA UANG

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan polis ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs jual Bank Indonesia pada saat pembayaran.

PASAL 23 PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN

1. Selain dari hal-hal yang diatur pada Pasal 4 ayat (2), Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini dengan memberitahukan alasannya.

Pemberitahuan penghentian dimaksud dilakukan secara tertulis melalui surat tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengiriman surat tercatatnya untuk pemberitahuan tersebut.
2. Apabila terjadi penghentian pertanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, premi akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan,

maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani.

3. Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, Penanggung dan Tertanggung sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan pengadilan Negeri

PASAL 24 PERSELISIHAN

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 25 PENUTUP

1. Isi polis ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.